

mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah menyalapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh negara.

2. Hukuman dera

Dalam jarimah takzir hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Alquran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumannya tercantum dalam surah An-nisa' ayat 34 ditunjukkan pada tujuan ta'dīb bagi istri yang melakukan nusyu kepada suaminya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril maupun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan karena kebutuhan

kemanusiaanya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung resiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaanya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalau tidak mau mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi anak-anaknya, melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai.

Hukuman dera juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukuman jilid, si terhukum setelah hukuman selesai akan kembali ke dalam keseharian bersama keluarga, terlepas dari pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian kejahatan. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal baginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana bekas di penjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan bersama-sama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara. Ternyata

menurut ijtihad-nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah, korban kejahatan-kejahatannya, waktu dan tempat kejadian. Namun demikian kewenangan hakim itu tidak mutlak. Di kalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada ulil amri itu adalah macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid, maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh melampauinya.

Di kalangan mazhab Syafi'i bila hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman takzir juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. Sedangkan di kalangan mazhab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui batas sanksi hudud, baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemasalahatan memang melampaui batas had.

Di kalangan mazhab Hanbali dan sebagian ulama mazhab apabila si terhukum itu seorang seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan daya represif baginya, maka ulil amri boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa mudharat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi yang berkaitan dengan siyasah untuk menjaga kestabilan dan keselamatan negara,

